



P U T U S A N
Nomor 1284 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LUDIA LIMBONG (Almarhumah)** yang dilanjutkan oleh ahli warisnya **SAMUEL TULAK ALLOSITANDI, B.Th.**, bertempat tinggal di Lembang Le'tek, Kecamatan, Bittuang, Kabupaten Tana Toraja;
2. **SAMUEL TULAK ALLOSITANDI, B.Th.**, bertempat tinggal di Bittuang, Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja;
keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Timotius P. Allokaeng, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Timotius P. Allokaeng, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 123, Kelurahan Lapandan, Kecamatan. Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **SETGI BATTO KARAENG**, bertempat tinggal di Dusun Nenneng, Lembang Le'tek, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja;
2. **Ny. YOSPINA PASANG**, bertempat tinggal di Dusun Nenneng, Lembang Le'tek, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja;
3. **MARLAN**, bertempat tinggal di Dusun Tandung Pendidikan, Lembang Le'tek, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja;
4. **GEREJA BETHEL INJIL SEPENUH**, yang diwakili oleh

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1284 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Badan Penghubung, Pdt. Jonathan Japs Setiawan, S.Th., MA., berkedudukan di Dusun Nenneng, Lembang Le'tek, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marwan Mansur, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Marwan Mansur & Partners, beralamat di Jalan Tedong Pudu Nomor 33, Lorong 1 Gantos, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tullunglipu, Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Agustus 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **NERI ERNIATI, SH., M.Kn., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)**, berkedudukan di Makale, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
2. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA**, berkedudukan di Jalan Pongtiku Nomor 53 Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat I (Ludia Limbong) dan Penggugat II adalah ahli waris dari Almarhum Yusuf Buttulangi';
3. Menyatakan menurut hukum tanah yang terletak di Dusun Nenneng, Lembang Le'tek, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja dengan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1284 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas $\pm 12.834 \text{ m}^2$ dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah lokasi Gereja Bethel Injil Sepenuh;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan lama ke Gereja Bethel Injil Sepenuh dan tanah milik Para Penggugat;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat;

Adalah tanah milik ahli waris Almarhum Yusuf Buttulangi' yaitu Penggugat I dan Penggugat II;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Makale atas tanah objek sengketa tersebut;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum Jual Beli Akta PPAT Neri Erniati, S.H., M.Kn., Nomor 170/JB/Le'tek/IV/2017 tanggal 15-6-2017 adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 52/Le'tek 2016, Surat Ukur Nomor 002117/Le'tek Tahun 2016 yang telah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 52/Le'tek Tahun 2017 tercatat nama Gereja Bethel Injil Sepenuh atas tanah milik Para Penggugat tanah seluas $\pm 12.834 \text{ m}^2$ adalah cacat hukum, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum segala surat-surat dan bukti-bukti hak penguasaan serta kepemilikan tanah milik para Penggugat seluas $\pm 12.834 \text{ m}^2$ adalah cacat hukum, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
9. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa tersebut untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat, tanpa ada beban diatasnya serta seketika;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1284 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tanah objek sengketa telah bersertifikat Hak Milik Nomor 52/2016, Le'tek atas nama Setgi Batto' Karaeng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas, kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat salah alamat;
3. Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Makale tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
2. Gugatan Para Penggugat salah alamat;
3. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Makale dengan Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Mak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari Almarhum Yusuf Buttulangi';
3. Menyatakan menurut hukum tanah yang terletak di Dusun Nenneng, Lembang Le'tek, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja dengan luas $\pm 12.834 \text{ m}^2$ dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah lokasi Gereja Bethel Injil Sepenuh;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan lama ke Gereja Bethel Injil Sepenuh dan tanah milik Para Penggugat;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat;Adalah tanah milik Ahli Waris Almarhum Yusuf Buttulangi' yaitu Penggugat I dan Penggugat II.
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum Jual Beli Akta PPAT Neri Ernati S.H., M.Kn., Nomor 170/JB/Le'tek/IV/2017 tanggal 15-6-2017 adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 52/Le'tek 2016, Surat Ukur Nomor 002117/Le'tek Tahun 2016 yang telah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 52/Le'tek Tahun 2017 tercatat nama Gereja Bethel Injil Sepenuh atas tanah milik Para Penggugat tanah seluas $\pm 12.834 \text{ m}^2$ adalah cacat hukum, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum segala surat-surat dan bukti-bukti hak penguasaan serta kepemilikan tanah milik Para Penggugat seluas $\pm 12.834 \text{ m}^2$ adalah cacat hukum, tidak mengikat dan tidak berkekuatan

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1284 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum;

8. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa tersebut untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan seketika;
9. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 290/PDT/2022/PT MKS, tanggal 6 Oktober 2022;

Kemudian putusan tersebut diajukan permohonan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3289 K/Pdt/2023 tanggal 13 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GEREJA BETHEL INJIL SEPENUH tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 290/PDT/2021/PT MKS, tanggal 6 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 138/Pdt.G/2021/PN.Mak, tanggal 14 April 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1284 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3289 K/Pdt/2023 tanggal 13 November 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Februari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta.Pdt/2024/PN Mak *juncto* Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Mak, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Juli 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu bagian yang dari suatu tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya serta adanya kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3289/Pdt/2023, tanggal 13 November 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 290/Pdt/2022/PT.Mks, tanggal 6 Oktober 2022 yang

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1284 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 138/Pdt.G/2021/PN.Mak, tanggal 14 April 2022 tersebut;

3. Menguatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3289/Pdt/2023 tanggal 13 November 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 290/Pdt/2022/PT.Mks, tanggal 6 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 138/Pdt.G/2021/PN.Mak, tanggal 14 April 2022 tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, Samuel Tulak Allositandi, B.Th., tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 290/Pdt/2022/PT.Mks. tanggal 6 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 138/Pdt.G/2021/PN.Mak, tanggal 14 April 2022;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali IV telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 Agustus 2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata sebagaimana alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf d dan f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung terhadap pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak ada suatu tuntutan yang belum diputus dan juga tidak ditemukan suatu kekhilafan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1284 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya tentang alas hak kepemilikannya atas objek sengketa. sebaliknya objek sengketa pada mulanya milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 52/Kel. Le'tek tanggal 10 Mei 2016, seluas 13.970 m², atas nama Setgi Batto Karaeng (Tergugat I) dan pada tahun 2017 suami isteri Tergugat I dan Tergugat II menjual objek sengketa kepada Tergugat III atas nama Tergugat IV selaku pembeli berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 170/JB/Le'tek/VI Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017 yang dilakukan di hadapan Neri Erniati, S.H., M.Kn., selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Turut Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 52/Kel. Le'tek telah dibalik nama menjadi ke atas nama Gereja Bethel Injil Sepenuh (Tergugat IV) dan secara fisik objek sengketa hingga sekarang dikuasai oleh Tergugat IV, untuk itu terbukti jual beli objek sengketa dalam perkara *a quo* antara Tergugat I selaku penjual dengan Tergugat III atas nama Tergugat IV selaku pembeli telah dilakukan secara terang dan tunai dan Tergugat IV dengan perantaraan Tergugat III dapat dinyatakan sebagai pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi, sehingga dengan demikian permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: LUDIA LIMBONG (Almarhumah) yang dilanjutkan oleh ahli warisnya SAMUEL TULAK ALLOSITANDI, B.Th., dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1284 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. LUDIA LIMBONG (Almarhumah) yang dilanjutkan oleh ahli warisnya SAMUEL TULAK ALLOSITANDI, B.Th., 2.SAMUEL TULAK ALLOSITANDI, B.Th.,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1284 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1284 PK/Pdt/2024